

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah di Sleman adalah sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dinyatakan sah menurut ketentuan Pasal 1320. Sedangkan perjanjian tambahan yaitu jaminan sertifikat tanah juga dinyatakan sah karena tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, akan tetapi jaminan ini tidak termasuk ke dalam kategori jaminan yang tercantum di dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah karena penggunaan jaminan sertifikat tanah tidak dilekati oleh Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan UUHT karena perjanjian yang dibuat adalah dengan menggunakan akta di bawah tangan sehingga bentuk jaminan sertifikat tanah dalam perjanjian pinjam meminjam di Kabupaten Sleman adalah termasuk ke dalam penggunaan jaminan umum yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam yang terjadi di Kabupaten Sleman berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian pinjam meminjam adalah sah

sebagai perjanjian pokok yang berarti perjanjian jaminan yang bersifat *assesoir* atau tambahan yang digunakan juga sah. Ketika perjanjian dan jaminan dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang, maka ketika debitur cidera janji, kreditur dapat melakukan upaya hukum untuk mengganti kerugian kreditur atas wanprestasi debitur.

Kemudian karena perjanjian dilakukan di bawah tangan dan jaminan yang digunakan adalah dengan cara penggunaan jaminan umum yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka tidak serta merta eksekusi dapat langsung dilakukan, akan tetapi dalam melakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi yaitu, kreditur harus mengajukan ke pengadilan berupa gugatan wanprestasi dan sita jaminan agar jaminan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga jaminan dapat di eksekusi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kreditur (pemberi pinjaman dan penerima jaminan) sebaiknya sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu memastikan bagaimana latar belakang calon debitur apakah akan memiliki itikad baik untuk mengembalikan utangnya atau tidak. Dalam menerima jaminan yang diberikan oleh debitur sebaiknya mengetahui bagaimana aturan dan tata cara pemberiannya terlebih yang dijaminakan adalah sertifikat tanah yang harus dibarengi dengan pemberian APHT yang harus dibuat dihadapan Notaris atau Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk meminimalisir akibat hukum yang terjadi apabila terjadi cidera janji atau wanprestasi.

2. Bagi debitur (penerima pinjaman dan pemberi jaminan) sebaiknya harus ditanamkan untuk memiliki itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan, yaitu itikad baik untuk berusaha melunasi utangnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan norma yang berlaku, dan apabila ingin mengalihkan utangnya kepada pihak lain yaitu novasi harus terlebih dahulu atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

